



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Sukamuki, tanggal 05 Agustus 1982, NIK: 9111024508820002, Umur: 41 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak Ada, Pekerjaan: Asisten Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Koya Koso, RT002, RW003, Kelurahan Koya Koso, Distrik Abepura, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: [alamatelektronik@gmail.com](mailto:alamatelektronik@gmail.com) / 082251703503, sebagai **Penggugat**;

**Melawan;**

**TERGUGAT**, Lahir di Rawamangun, tanggal 19 Juni 1973, NIK: 9111021906730001, Umur: 51 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak Ada, Pekerjaan: Petani, Tempat tinggal dahulu di Jalan Hasanudin Arso XI, RT005, RW002, Kelurahan Iia-fia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 beserta perbaikannya di persidangan telah mengajukan gugatan cerai terhadap

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 1 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 04 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTANIKAH, tertanggal 24 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukamaju, Luwu Utara selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pada tahun 2001 hingga 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa kali pindah kediaman, selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman Bersama di Arso XI dan menjadi tempat terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. **ANAK 1**, lahir di Palopo, pada tanggal 03 April 2001, usia 23 tahun;
- b. **ANAK 2**, lahir di Palopo, pada tanggal 04 April 2002, usia 22 tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Bahwa Tergugat yang malas bekerja dan Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, teman-teman Tergugat, namun

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 2 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil melalui

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 3 dari 17 hlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas media secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas pokok dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada pokok dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGUGAT** Nomor: 149/SKB.KK/152/VI/2024 tanggal 05 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Koya Koso, Kota Jayapura, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTANIKAH, tertanggal 24 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 149/SKTM.KK/181/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Koya Koso, Kota Jayapura, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

## B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 4 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Koya Koso, Kelurahan Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukamaju, Luwu Utara selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pada tahun 2001 hingga 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa kali pindah kediaman, selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman Bersama di Arso XI sampai Desember 2022 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa, saksi melihat sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak diketahui keberadaan atau alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 5 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dapat rukun berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Koya Koso, Kelurahan Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sukamaju, Luwu Utara selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pada tahun 2001 hingga 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa kali pindah kediaman, selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman Bersama di Arso XI sampai Desember 2022 setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, saksi melihat sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa, saksi melihat sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak diketahui keberadaan atau alamatnya secara jelas dan pasti;

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 6 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dapat rukun berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui mas media ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 7 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا  
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan  
Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat  
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

**Menimbang**, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal  
untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam persidangan,  
agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan  
Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan  
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun  
2009;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang,  
maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan  
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

#### **Pokok Perkara**

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil,  
selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat  
gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal  
80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
dan perubahannya;

**Menimbang**, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya  
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa Penggugat  
dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sejak 2010 keadaan rumah  
tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  
karena Tergugat yang malas bekerja dan Penggugat telah meminta agar  
Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat  
yang mencari nafkah sehingga puncaknya sejak Agustus tahun 2023 antara  
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 8 dari 17 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Kewenangan

**Menimbang**, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Legal Standing

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat senyatanya adalah suami-isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat hakikatnya mempunyai kepentingan hokum dalam perkaa *a quo*, khususnya Penggugat telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan;

## Analisis Pembuktian

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 9 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

**Menimbang**, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 sampai dengan P.3, ketiganya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat ketiga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jayapura dengan pokok alasannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut, dan berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 10 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jayapura baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTANIKAH, tertanggal 24 Juni 2001, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 149/SKTM.KK/181/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Koya Koso, Kota Jayapura, maka secara materiil terbukti bahwa Tergugat sudah tidak lagi diketahui alamatnya secara jelas dan pasti (ghoib), oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak lagi diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara jelas dan pasti harus dinyatakan terbukti;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan tetangga yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 11 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat yang mencari nafkah, sehingga sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta Tergugat tidak lagi diketahui alamat atau tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, meskipun Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat dengan maksimal, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### Fakta Hukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 18 Mei 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sukamaju, Luwu Utara selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pada tahun 2001 hingga 2010 Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa kali pindah kediaman, selanjutnya pada tahun 2010

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 12 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah kediaman Bersama di Arso XI sampai Desember 2022 setelah itu mereka pisah rumah;

- Bahwa, sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa, sejak Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta Tergugat tidak lagi diketahui alamat atau tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

**Menimbang**, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 13 dari 17 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

**Menimbang**, bahwa bertolak dari fakta-fakta siding sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage) sehingga secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madllarat* bagi kedua belah pihak sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

**Menimbang**, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu Hakim Tunggal menyimpulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 14 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

**Menimbang**, bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal – yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ تَعَزَّزَ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيَبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: *"Apabila dia (Termohon / Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti / saksi-saksi";*

**Menimbang**, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: *"Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat";*

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";*

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 15 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Hakim Tunggal menyimpulkan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 surat gugatannya yang telah pula dijawab dalam pertimbangan di atas adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

**Menimbang**, bahwa guna menjawab petitum angka 3 surat gugatan Penggugat Hakim Tunggal berpendapat oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

**Mengingat** dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1445 oleh **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh **Edi**

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 16 dari 17 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rosadi Mello, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama  
Bunyiya dengan Putusan Aslinya;  
Oleh Panitera,

**Muhammad Abduh M. Torano**

Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 17 dari 17 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)